



P E N E T A P A N

Nomor : 46/Pdt.P/2021/PN.Arm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

JOHNY SUNDUH, tempat tanggal lahir Lembean 20 Juni 1957, Umur 64 Tahun, Laki-laki, WNI, Kristen Protestan, IRT, Kawin, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Terakhir SMA, beralamat di Desa Kaasar Jaga IV, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN Arm., tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Penetapan Hakim Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Register Perkara Nomor : 46/Pdt.P/2021/PN Arm., pada tanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ayah dari VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH yang lahir di Lembean 12-02-2003 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor. 216/Disp/Mhs-2003;
- Bahwa anak VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH adalah anak kandung dari JOHNY SUNDUH (ayah) dan MEITY RODINA SAMBIRAN (ibu) sesuai dengan surat Pemberkatan Nikah No. 127/N-3/GIII/XII/99;

halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH sedang dalam pengurusan untuk pernikahan;
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH, dalam waktu dekat ini dengan Perempuan yang bernama ALFINA PONTOH;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk diajukan, berhubung anak VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH masih dibawah umur yaitu sekarang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena anak pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat penetapan dispensasi nikah dari pengadilan negeri setempat dalam rangka perkawinan anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. majelis hakim yang memeriksa permohonan ini, agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatukan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon untuk menikahkan anak yang bernama VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH. lahir di Lembean 12-02-2003 sekarang baru berumur 18 tahun jenis kelamin Perempuan yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 159/22/1997 atas nama Johny Sundah dan Meity Rodina Sambiran, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P -1;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 7106021801080051, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. 216/Disp/Mhs-2003 atas nama VALENRY JOSHUA MATSUI, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda meterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;

halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Penduduk atas nama Alfina Pontoh, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Kawin atas nama Johny Sundah dan Meity Rodina Sambiran, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Johny Sundah, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MEITY RODINA SAMBIRAN, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama VALENNY JOSHUA MATSUI, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;
9. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Belum Kawin atas nama VALENNY JOSHUA MATSUI SUNDH, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi RIKE DELIE**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon yaitu Permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama VALENNY JOSHUA MATSUI SUNDH karena masih di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon merupakan warga saksi;
 - bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan MEITY RODINA SAMBIRAN dimana dberkati di Jepang dan dicatatkan di Minahasa tetapi saksi tidak ingat kapan tanggal perkawinan Pemohon. Dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu VALENNY JOSHUA MATSUI SUNDH;
 - Bahwa benar anak Pemohon bernama VALENNY JOSHUA MATSUI SUNDH lahir di Lembean pada tanggal 12 Februari 2003 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan 1 (satu) bulan dan saat ini baru lulus sekolah Kelas III SMA;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama VALENNY JOSHUA MATSUI SUNDH dengan ALFINA PONTOH;

halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saat ini hendak dinikahkan dengan alasan ALFINA PONTOK telah hamil;
- bahwa benar anak Pemohon akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah;
- bahwa VALENTY JOSHUA MATSUI SUNDH sanggup menghidupi ALFINA PONTOK karena saat ini ia akan mencari kerja, dan dibantu oleh orang tua masing-masing;
- bahwa VALENTY JOSHUA MATSUI SUNDH dengan ALFINA PONTOK tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan anak Pemohon kawin;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EDUARD MEKEL, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon yaitu Permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama VALENTY JOSHUA MATSUI SUNDH karena masih di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon merupakan saudara saksi;
- bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan MEITY RODINA SAMBIRAN dimana dberkati di Jepang dan dicatatkan di Minahasa tetapi saksi tidak ingat kapan tanggal perkawinan Pemohon. Dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu VALENTY JOSHUA MATSUI SUNDH;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama VALENTY JOSHUA MATSUI SUNDH lahir di Lembean pada tanggal 12 Februari 2003 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan 1 (satu) bulan dan saat ini baru lulus sekolah Kelas III SMA;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama VALENTY JOSHUA MATSUI SUNDH dengan ALFINA PONTOK;
- bahwa benar saat ini hendak dinikahkan dengan alasan ALFINA PONTOK telah hamil;
- bahwa benar anak Pemohon akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah;

halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH sanggup menghidupi ALFINA PONTO karena saat ini ia akan mencari kerja, dan dibantu oleh orang tua masing-masing;
- bahwa VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH dengan ALFINA PONTOH tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan anak Pemohon kawin;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan juga mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH, calon istri ALFINA PONTOH, orang tua calon istri yaitu SILVA OROH dan isteri Pemohon MEITY RODINA SAMBIRAN;

3. Saksi VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak yang hendak dimintai dispensasi kawin oleh Pemohon di Pengadilan;
- Bahwa saksi membenarkan telah berpacaran dengan ALFINA PONTOH dan saat ini hendak menikah karena ALFINA PONTOH telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- bahwa saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dan 1 (satu) bulan sedangkan ALFINA PONTOH belum genap 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa benar anak Pemohon akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah;
- bahwa saksi akan mencari nafkah dengan cara mencari pekerjaan, dan untuk ekonomi sementara dibantu oleh orang tua kedua belah pihak;
- bahwa saksi dan ALFINA PONTOH tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan saksi kawin;
- bahwa ketika diperingatkan Hakim dipersidangan bahwa menjalankan perkawinan untuk seorang anak tidaklah mudah apalagi dapat berpengaruh pada kondisi psikologis pada usia belum lama lulus sekolah, dari sisi kesehatan juga masih rawan karena harus memiliki anak diusia muda juga ekonomi yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga dan ketika menghadapi masalah libatkan keluarga untuk mencari solusi, saksi menjawab telah siap untuk menikah dengan konsekuensi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi ALFINA PONTOH**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah calon isteri dari anak yang hendak dimintai dispensasi kawin oleh Pemohon di Pengadilan;
 - Bahwa saksi membenarkan telah berpacaran dengan VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH dan saat ini hendak menikah karena telah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - bahwa VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - bahwa benar saksi dengan VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah;
 - bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nanti VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH akan mencari nafkah dengan mencari ikan, dan untuk ekonomi sementara dibantu oleh orang tua kedua belah pihak;
 - bahwa saksi dan VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan saksi kawin;
 - bahwa ketika diperingatkan Hakim dipersidangan bahwa menjalankan perkawinan untuk seorang anak tidaklah mudah apalagi dapat berpengaruh pada kondisi psikologis pada usia belum lama lulus sekolah, dari sisi kesehatan juga masih rawan karena harus hamil dan memiliki anak di usia muda juga ekonomi yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga dan ketika menghadapi masalah melibatkan keluarga untuk mencari solusi, saksi menjawab telah siap untuk menikah dengan konsekuensi;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. **Saksi SILVA OROH**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa benar saksi adalah orang tua calon pasangan yaitu ibu dari ALFINA PONTOH;
 - bahwa benar anak saksi dengan anak Pemohon akan menikah dan saat ini anak Pemohon telah hamil namun mereka menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah;
 - bahwa VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH masih dibawah umur namun saksi akan membantu keduanya dan saksi percaya anak Pemohon mampu menjadi kepala keluarga yang baik apalagi saat ini akan berusaha bekerja mencari ikan/ nelayan;

halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bersedia akan ikut bertanggungjawab kelangsungan perkawinan keduanya dan bersedia membantu kebutuhan keduanya sampai mandiri;
- bahwa VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH dan anak saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, tidak bermasalah dan pihak keluarga tidak keberatan anak Pemohon kawin;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi MEITY RODINA SAMBIRAN, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon dan ibu dari VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH membenarkan telah bermohon ke Pengadilan untuk diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH;
- Bahwa saksi sebagai orang tau mengizinkan anak saksi menikah;
- Bahwa perkawinan anak saksi tidak bermasalah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi menyatakan VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH dan ALFINA PONTOH telah siap berumah tangga dengan segala konsekuensinya apalagi saat ini telah memiliki anak yang baru lahir, ketika diperingatkan Hakim bahwa menjalankan perkawinan untuk seorang anak tidaklah mudah apalagi dapat berpengaruh pada kondisi psikologis pada usia belum lama lulus sekolah, dari sisi kesehatan juga masih rawan karena harus memiliki anak diusia muda juga ekonomi yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga dan ketika menghadapi masalah melibatkan keluarga untuk mencari solusi, saksi menyatakan telah siap dengan kondisi tersebut dan siap membantu rumah tangga anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH dan ALFINA PONTOH, oleh karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi RIKE DELIE dan Saksi EDUARD MEKEL, serta anak yang dimintakan dispensasi kawin VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH, calon istri ALFINA PONTOH, orang tua calon istri yaitu SILVA OROH dan isteri Pemohon MEITY RODINA SAMBIRAN;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH dan ALFINA PONTOH, selain karena usia anak Pemohon yang masih belum cukup umur, juga tidak terdapat cukup alasan dan atau setidaknya tidak terdapat alasan yang menjadi penghalang yang sah;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon sebab suatu pemberian dispensasi hanya dapat dilakukan terhadap orang tua yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-6, dan P-7 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan MEITY RODINA SAMBIRAN di Minahasa tanggal 18 Desember 1997. Dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yaitu VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDUH, Laki-laki, Lahir di Lembean tanggal 12 Februari 2003;

Bahwa fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan MEITY RODINA SAMBIRAN benar terjadi di Minahasa tanggal 18 Desember 1997. Bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan perkawinannya maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan "*pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua*";

halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar anak Pemohon berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun? Bahwa terhadap bukti P-3 berupa foto copy akta kelahiran menerangkan VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH lahir di Lembean pada tanggal 12 Februari 2003. Terhadap bukti surat tersebut didukung dengan bukti surat P-2, P-8, P-9 serta Saksi RIKE DELIE dan Saksi EDUARD MEKEL yang menerangkan bahwa VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH lahir di Lembean tanggal 12 Februari 2003. Atas bukti-bukti tersebut Pengadilan berkeyakinan bahwa benar VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan 1 (satu) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P-5 Surat Ijin Kawin dari Orang Tua dari VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH (perkara a-quo Pemohon) yang bersepakat untuk memberikan ijin untuk melakukan perkawinan, surat yang bertanda P-9 Surat Keterangan Belum Pernah Kawin, dikaitkan dengan keterangan Saksi RIKE DELIE dan Saksi EDUARD MEKEL, keterangan orang tua calon isteri yaitu saksi YANITJE MONIAGA dan saksi YUSUF HERMANSES yang membenarkan Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama PUTRI dengan JEVANCHO maka diperoleh kenyataan pula kalau Pemohon benar hendak menikahkan anaknya bernama FEKTRONIUS HAMENDA dengan RENITA HERMANSES;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dimana menerangkan kalau anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan yang dikaitkan dengan surat P-2, P-3, P-6 yang menerangkan bahwa FEKTRONIUS HAMENDA saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan, maka diperoleh kenyataan kalau anak Pemohon yang akan dinikahkan tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan, atau setidaknya masih berusia dibawah 19 (Sembilan belas) tahun yang mana saat ini hendak dinikahkan dengan alasan telah memiliki anak yang baru saja dilahirkan, yang bersesuaian pula dengan bukti P-7 berupa surat ijin orang tua, bukti P-8 Surat Ijin Menikah dari Orang Tua, dan keterangan Saksi MUNIPA BAKARI dan Saksi MELKY DAVID, anak yang dimintakan dispensasi kawin VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH, calon istri ALFINA PONTOH, orang tua calon isteri yaitu SILVA OROH dan isteri Pemohon MEITY RODINA SAMBIRAN, bahwa anak Pemohon VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah, maka diperoleh fakta kalau baik Pemohon maupun orang tua dari calon isteri anak Pemohon menyetujui, mengijinkan dan akan mengawinkan keduanya serta bersedia akan ikut

halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab kelangsungan perkawinan keduanya dan bersedia membantu kebutuhan keduanya sampai mandiri;

Menimbang, bahwa selain keduanya telah mendapatkan ijin dari orang tua kedua belah pihak, sebagaimana keterangan surat-surat dan keterangan saksi-saksi, kalau VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH dengan ALFINA PONTOH, juga tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan anak Pemohon kawin, dan keduanya juga belum pernah kawin, serta berdasarkan pengakuan VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH dengan ALFINA PONTOH, bahwa mereka telah siap berumah tangga dengan segala konsekuensinya ketika diperingatkan Hakim dipersidangan bahwa menjalankan perkawinan untuk seorang anak tidaklah mudah apalagi dapat berpengaruh pada kondisi psikologis pada usia belum lama lulus sekolah, dari sisi kesehatan juga masih rawan karena harus hamil diusia muda, juga ekonomi yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga dan ketika menghadapi masalah melibatkan keluarga untuk mencari solusi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan kalau dalam pelaksanaan perkawinan antara VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH dengan ALFINA PONTOH, tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun rencana perkawinan antara VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH dengan ALFINA PONTOH, tidak terdapat halangan yang sah sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka oleh karena anak Pemohon VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH baru berusia 18 (delapan belas) tahun dan 1 (satu) bulan dalam arti belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum cukup usia kawin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu ditetapkan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dari VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH dan ALFINA PONTOH telah menyetujui rencana pernikahan keduanya serta tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada alasan yang menjadi penghalang adanya pernikahan a-quo, selain karena belum mencapai usia kawin yakni 19 (Sembilan belas) bagi pria, serta belum mendapat izin atau dispensasi Pengadilan, sehingga sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan*

halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, dan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”, maka menurut Pengadilan terhadap permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama VALENRY JOSHUA MATSUI SUNDAH lahir di Lembean pada tanggal 12 Februari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 216/Disp/Mhs-2003 tanggal 12 Juni 2003 dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini di buat dan ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 19 Maret 2021** oleh kami **NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi. Penetapan ini telah dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FRANKY RAY KAIRUPAN, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

FRANKY RAY KAIRUPAN, SH., MH. NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., MHum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)